

PENYALAHGUNAAN MEKANISME KEPAILITAN DALAM PRAKTIK PERSAINGAN USAHA SERTA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA

Anita Wahyu Darmatin

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah
Surakarta

Jl. A. Yani, Mendungan, Pabelan, Kec. Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57169,
Indonesia

Email: C100230058@student.ums.ac.id

ABSTRAK

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu prasyarat penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, persaingan usaha tidak selalu berjalan secara wajar, terutama ketika instrumen hukum tertentu dimanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang. Salah satu instrumen hukum yang berpotensi disalahgunakan adalah mekanisme kepailitan, yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian utang piutang dan pemberian kepastian hukum. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik persaingan usaha serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kepailitan yang masih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal membuka peluang penyalahgunaan kepailitan sebagai alat persaingan usaha tidak sehat, yang berdampak pada menurunnya kepastian hukum, terganggunya iklim usaha, serta terhambatnya prinsip kelangsungan usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan hukum melalui optimalisasi instrumen hukum kepailitan dan sinkronisasi dengan hukum persaingan usaha.

Kata Kunci : Kepailitan, Persaingan Usaha, Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha

ABSTRACT

Healthy business competition is one of the important prerequisites for creating a fair and sustainable economic climate. In practice, business competition does not always run fairly, especially when certain legal instruments are used for deviant purposes. One legal instrument that has the potential to be misused is the bankruptcy mechanism, which is essentially intended as a means of settling debts and providing legal certainty. This article aims to analyze the misuse of the bankruptcy mechanism in business competition practices and examine the forms of legal protection for business actors who have been harmed. This study uses a normative legal research method with a legislative, conceptual, and case approach. The results of

Article History

Received: November 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright: Author

Publish by: CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

the study show that bankruptcy regulations that still focus on fulfilling formal requirements open up opportunities for the misuse of bankruptcy as a tool for unfair business competition, which has an impact on reducing legal certainty, disrupting the business climate, and hindering the principle of business continuity. Therefore, it is necessary to strengthen legal protection through the optimization of bankruptcy legal instruments and synchronization with business competition law.

Keywords : Bankruptcy, Business Competition, Legal Protection, Business Actors

PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang berorientasi pada efisiensi, keadilan, dan keseimbangan pasar. Melalui persaingan usaha yang sehat, setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usahanya, meningkatkan kualitas produk, serta memperluas akses pasar. Namun demikian, dalam praktiknya persaingan usaha tidak selalu berlangsung secara ideal, terutama ketika terdapat ketimpangan posisi tawar antara pelaku usaha besar dan pelaku usaha kecil (Rachmadi Usman, 2022).

Ketimpangan posisi tawar tersebut kerap memunculkan praktik persaingan usaha tidak sehat, khususnya dalam hubungan kemitraan antara perusahaan besar dan pemasok atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Bukti empiris menunjukkan bahwa pelaku usaha dominan dapat memberlakukan ketentuan perdagangan yang merugikan mitra usahanya, seperti penetapan margin negatif atau pembatasan akses pasar. Praktik semacam ini mengakibatkan pelaku usaha dengan posisi tawar lemah kehilangan kebebasan berusaha dan mengalami ketergantungan ekonomi yang tidak sehat (Wardoyo, H., & Budimah, B., 2025).

Dalam rangka mencegah dan menindak praktik persaingan usaha tidak sehat, negara membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang berwenang melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Melalui berbagai putusannya, KPPU menegaskan bahwa penguasaan pasar dan pemanfaatan posisi dominan yang merugikan mitra usaha merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha sehat. Pengawasan terhadap kontrak dan pola kemitraan menjadi instrumen penting dalam menjaga struktur pasar yang adil dan kompetitif (Dewi et.al, 2024).

Seiring dengan perkembangan kegiatan ekonomi dan kompleksitas hubungan bisnis, praktik persaingan usaha tidak sehat tidak hanya dilakukan melalui penguasaan pasar atau pengaturan kontraktual, tetapi juga melalui pemanfaatan instrumen hukum tertentu. Salah satu instrumen hukum yang berpotensi disalahgunakan adalah mekanisme kepailitan. Kepailitan yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang dan pemberian kepastian hukum, dalam praktik tertentu dapat digunakan sebagai alat tekanan terhadap pelaku usaha lain dalam konteks persaingan usaha (Soepadmo, 2020).

Sistem kepailitan di Indonesia yang masih menitikberatkan pada pemenuhan syarat formal, seperti adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan mekanisme kepailitan. Debitur yang secara ekonomi masih memiliki kemampuan usaha dan aset produktif dapat tetap dinyatakan pailit hanya karena tidak memenuhi sebagian kecil kewajibannya. Dalam situasi persaingan usaha, kondisi ini berpotensi dimanfaatkan sebagai strategi bisnis untuk melemahkan atau menyingkirkan pesaing dari pasar (Wibowo, 2025).

Dalam kerangka pengaturan hukum di Indonesia, praktik persaingan usaha tidak sehat dilarang melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang bertujuan menciptakan iklim usaha yang adil serta melindungi pelaku usaha dari penyalahgunaan kekuatan ekonomi (UU Nomor 5 Tahun 1999). Di sisi lain, mekanisme kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memberikan akibat hukum berupa sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur. Ketiadaan sinkronisasi yang memadai antara kedua rezim hukum tersebut berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan persaingan usaha tidak sehat (Hartini, 2020).

Berbagai perkara persaingan usaha yang ditangani KPPU menunjukkan bahwa dominasi ekonomi oleh pelaku usaha besar dapat menciptakan ketergantungan usaha yang merugikan pelaku usaha kecil. Dalam konteks tersebut, penggunaan mekanisme kepailitan terhadap pelaku usaha dengan posisi tawar lemah berpotensi memperparah ketimpangan struktur pasar. Praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip kemitraan yang seharusnya dilandasi asas saling membutuhkan, saling mempercayai, saling memperkuat, dan saling menguntungkan (Sari, Y. M., & SH, M., 2025).

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menjadi aspek yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan ekonomi. Negara melalui instrumen hukum persaingan usaha dan kewenangan KPPU memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa mekanisme hukum, termasuk kepailitan, tidak digunakan secara menyimpang. Perlindungan hukum yang efektif diharapkan mampu menjamin keberlangsungan usaha pelaku usaha, khususnya UMKM, serta mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan (Maldina, Z. A., & Hana, U. A., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, maka dari itu artikel ini bertujuan untuk menganalisis penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik persaingan usaha serta mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha yang dirugikan. Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoretis bagi pengembangan kajian hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha, serta secara praktis menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam menciptakan sistem persaingan usaha yang adil, sehat, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H., 2023). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik persaingan usaha serta bentuk perlindungan hukum terhadap pelaku usaha. Fokus utama penelitian diarahkan pada pengaturan hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, penelitian ini juga memperhatikan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan pelaku usaha kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dan memahami norma-norma hukum yang mengatur kepailitan, persaingan usaha, serta kemitraan antara pelaku usaha besar dan UMKM (Zaidir, N. H. T. D. F., & Arfai, A., 2022). Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti persaingan usaha tidak sehat, penyalahgunaan posisi dominan, itikad baik, dan penyalahgunaan proses hukum (*abuse of process*) dalam kepailitan. Pendekatan ini diperlukan untuk melihat bagaimana mekanisme kepailitan berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan dalam persaingan usaha, terutama terhadap pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lebih lemah (Mubaroq, M., 2023).

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis putusan-putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik persaingan usaha dan kemitraan (Rumagit, R. B., 2024). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan KPPU maupun pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan sumber pendukung lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut di analisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap pelaku usaha serta upaya pencegahan penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik persaingan usaha (Mustamin, M., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyalahgunaan Mekanisme Kepailitan Dalam Praktik Persaingan Usaha

Penyalahgunaan mekanisme dalam hukum dikenal dengan istilah *abuse of process*, yaitu penggunaan prosedur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya. Dalam praktik, penyalahgunaan ini terjadi ketika suatu proses hukum, seperti gugatan atau permohonan ke pengadilan, diajukan bukan untuk menyelesaikan sengketa secara adil, melainkan untuk kepentingan tertentu yang merugikan pihak lain (Simanjuntak, E., 2018). Proses hukum tersebut digunakan secara tidak wajar, tanpa alasan hukum yang kuat, atau dengan itikad tidak baik sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjadi sasaran. Unsur utama dari penyalahgunaan mekanisme hukum meliputi adanya penggunaan proses hukum, adanya tujuan lain di luar maksud hukum itu sendiri, serta timbulnya kerugian bagi pihak lain. Keadaan ini menunjukkan bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai sarana keadilan, melainkan sebagai alat tekanan dalam hubungan hukum (Izzati, N. R., 2021).

Kepailitan dalam hukum dipahami sebagai suatu kondisi hukum yang terjadi ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan merupakan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas (Dewi, P. E. T., 2019). Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, karena harta tersebut digunakan sebagai jaminan bersama bagi para kreditornya. Pengaturan kepailitan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum serta menjamin penyelesaian utang (Kharisma, A. P., 2023) piutang secara adil dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persaingan usaha dalam hukum dapat dipahami sebagai kegiatan antar pelaku usaha untuk menunjukkan keunggulan masing-masing dalam menjalankan kegiatan ekonomi, baik melalui harga, kualitas produk, cara pemasaran, maupun pelayanan kepada konsumen. Persaingan pada dasarnya merupakan hal yang wajar dan diperlukan dalam sistem perekonomian, karena mendorong efisiensi, inovasi, serta memberikan pilihan yang lebih baik bagi konsumen (Susanto et.al, 2019). Dalam konteks hukum Indonesia, persaingan usaha diatur untuk memastikan agar kegiatan tersebut berjalan secara adil dan tidak menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang sehat, memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha, serta melindungi kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat (Prasetyo et.al, 2024).

Penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik persaingan usaha tidak dapat dilepaskan dari perkembangan hukum yang selalu mengikuti dinamika sosial dan ekonomi. Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan yang berskala luas dan kompleks, kepailitan pada awalnya dirancang sebagai instrumen hukum untuk menyelesaikan persoalan utang-piutang secara adil antara kreditor dan debitor. Namun dalam praktiknya, mekanisme

kepailitan justru kerap dimanfaatkan sebagai alat strategis untuk menekan pihak lain dalam hubungan bisnis. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi kepailitan, dari sarana perlindungan hukum menjadi alat dominasi yang berpotensi merusak iklim persaingan usaha yang sehat (Ginting, E. R., 2018).

Dalam praktik persaingan usaha, penyalahgunaan mekanisme kepailitan sering terjadi ketika permohonan pailit diajukan bukan semata-mata karena ketidakmampuan debitor membayar utang, melainkan karena adanya kepentingan ekonomi dan kekuasaan dari pihak kreditor. Pelaku usaha yang memiliki posisi tawar lebih kuat dapat menggunakan ancaman pailit untuk melemahkan pesaing atau memaksa debitor menerima syarat-syarat bisnis yang merugikan. Akibatnya, kepailitan tidak lagi berfungsi sebagai upaya penyelesaian masalah keuangan, melainkan sebagai alat persaingan usaha tidak sehat yang berpotensi menyingkirkan pelaku usaha tertentu dari pasar (Nugroho, S. A., & Sh, M. H., 2018).

Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penyalahgunaan tersebut dimungkinkan karena pengaturan kepailitan di Indonesia masih menitikberatkan pada aspek formal. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini tidak mensyaratkan pembuktian ketidakmampuan finansial debitor secara menyeluruh, sehingga membuka ruang bagi kreditor untuk mengajukan permohonan pailit meskipun debitor sebenarnya masih memiliki aset dan prospek usaha. Kondisi ini menciptakan peluang penyalahgunaan kepailitan sebagai instrumen tekanan dalam persaingan usaha (Shoim, M., 2025).

Selain itu, sifat putusan pailit yang dapat dilaksanakan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) semakin memperkuat potensi penyalahgunaan mekanisme kepailitan. Meskipun debitor masih memiliki upaya hukum seperti kasasi atau peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pailit tetap berjalan, termasuk pengangkatan kurator dan penguasaan harta pailit. Dalam konteks persaingan usaha, keadaan ini dapat menyebabkan kerugian besar bagi debitor, karena kegiatan usaha dapat terhenti, reputasi bisnis menurun, dan posisi pasar melemah sebelum adanya putusan berkekuatan hukum tetap. Situasi tersebut jelas menguntungkan pihak yang menggunakan kepailitan sebagai alat persaingan (Hartini, 2020).

Tidak adanya pembatasan nominal jumlah utang sebagai syarat permohonan pailit juga memperkuat indikasi penyalahgunaan mekanisme kepailitan. Seorang debitor dengan aset besar dapat dipailitkan hanya karena adanya utang dalam jumlah relatif kecil, sehingga kepailitan tidak lagi mencerminkan kondisi kebangkrutan yang sesungguhnya. Dalam praktik persaingan usaha, hal ini berpotensi dimanfaatkan oleh kreditor atau pelaku usaha tertentu untuk menjatuhkan pesaing secara tidak wajar. Oleh karena itu, penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam persaingan usaha menunjukkan perlunya penataan ulang sistem kepailitan agar sejalan dengan asas keadilan, keseimbangan, dan kelangsungan usaha (Warsito, L., 2024).

Dampak Penyalahgunaan Kepailitan Terhadap Persaingan Usaha Sehat

Penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik kegiatan usaha dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap terciptanya persaingan usaha yang sehat. Pada prinsipnya, kepailitan merupakan instrumen hukum yang disediakan untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang secara kolektif dan adil melalui sita umum atas seluruh harta kekayaan debitor, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Akan tetapi, apabila mekanisme tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pembentukannya, kepailitan berpotensi bergeser fungsi menjadi alat tekanan terhadap pelaku usaha tertentu, sehingga mengaburkan tujuan perlindungan hukum yang seharusnya diwujudkan melalui hukum kepailitan (Emri, Z. P., 2025).

Penyalahgunaan kepailitan juga berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif, yang merupakan prasyarat penting bagi terselenggaranya persaingan usaha yang sehat. Kepastian hukum memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam menjalankan

kegiatan ekonominya tanpa rasa takut akan tindakan hukum yang sewenang-wenang (Serlika Aprita, 2019). Ketika kepailitan digunakan secara tidak proporsional atau tanpa itikad baik, kondisi tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum, menurunkan kepercayaan pelaku usaha, serta berpotensi menghambat terciptanya persaingan usaha yang adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun beberapa dampak penyalahgunaan kepailitan terhadap persaingan usaha sehat, sebagai berikut :

1. Menurunnya Kepastian Hukum bagi Pelaku Usaha

Penyalahgunaan kepailitan menyebabkan ketidakjelasan batasan dalam pengajuan permohonan pailit, sehingga pelaku usaha tidak memperoleh kepastian hukum mengenai perlindungan atas keberlangsungan usahanya. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis, karena ancaman kepailitan dapat diajukan meskipun perusahaan masih memiliki kemampuan ekonomi untuk beroperasi (Ramadhan et.al, 2024).

2. Kepailitan sebagai Instrumen Penyingkiran Pesaing Usaha

Permohonan pailit yang diajukan tanpa itikad baik dapat digunakan sebagai sarana untuk melemahkan atau menyingkirkan pesaing usaha dari pasar. Ketika suatu pelaku usaha dinyatakan pailit, kegiatan operasionalnya dapat terhenti dan asetnya berada di bawah penguasaan kurator, sehingga memberikan keuntungan tidak wajar bagi pelaku usaha lain yang bersaing di pasar yang sama (Hartini, 2020).

3. Terganggunya Iklim Investasi dan Dunia Usaha

Persaingan usaha yang sehat merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Penyalahgunaan kepailitan dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap sistem hukum, karena menunjukkan adanya potensi penggunaan instrumen hukum secara sewenang-wenang, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan investasi dan pembangunan ekonomi (Siregar et.al, 2025).

4. Terhambatnya Prinsip Kelangsungan Usaha

Kepailitan yang diajukan secara tidak tepat dapat mengakibatkan perusahaan yang sebenarnya masih memiliki prospek dan kemampuan usaha menjadi berhenti beroperasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip kelangsungan usaha, karena perusahaan yang seharusnya masih dapat diselamatkan justru dilikuidasi, sehingga mengurangi jumlah pelaku usaha yang berkompetisi secara sehat di pasar (Kiemas et.al, 2023).

5. Mendorong Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat

Penyalahgunaan kepailitan pada akhirnya dapat menciptakan praktik persaingan usaha tidak sehat, karena mekanisme hukum digunakan bukan untuk penyelesaian utang piutang, melainkan untuk kepentingan tertentu yang merugikan pelaku usaha lain. Praktik tersebut bertentangan dengan tujuan hukum persaingan usaha yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan perlindungan terhadap kepentingan umum (Parapat, H. A., & Djun'astuti, E., 2025).

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha dari Penyalahgunaan Mekanisme Kepailitan

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari penyalahgunaan mekanisme kepailitan pada dasarnya berangkat dari tujuan hukum kepailitan itu sendiri, yakni menciptakan penyelesaian utang piutang yang adil, tertib, dan terstruktur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur, serta mencegah tindakan sewenang-wenang dalam proses penagihan utang. Dalam konteks ini, pelaku usaha sebagai debitur maupun kreditur memiliki hak atas kepastian hukum agar mekanisme kepailitan tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan atau strategi persaingan usaha yang tidak sehat (Adnan et.al, 2024)..

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan UUK PKPU adalah melalui lembaga *actio pauliana*, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 49 UUK PKPU.

Ketentuan ini memungkinkan pembatalan perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum putusan pailit diucapkan, apabila perbuatan tersebut terbukti merugikan kreditur dan dilakukan dengan itikad tidak baik (Putri, F. A., Anggriani, J., & Deni, F., 2025). *Actio pauliana* berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan pelaku usaha dari praktik pengalihan aset secara curang, yang bertujuan menghindari sita umum atas harta pailit. Dengan demikian, mekanisme ini menjadi benteng preventif terhadap penyalahgunaan kepailitan oleh pihak yang beritikad buruk (Effendi, K. N., 2024).

Selain itu, UUK PKPU juga mengenal lembaga penahanan paksa (*gijzeling*) yang diatur dalam Pasal 93 sampai dengan Pasal 96 UUK PKPU, yang bertujuan memastikan debitur atau pengurus badan usaha bersikap kooperatif dalam proses kepailitan. Lembaga ini bukan dimaksudkan sebagai alat pemaksaan pembayaran utang, melainkan sebagai sarana untuk menjamin keterbukaan informasi dan kerja sama debitur dengan kurator. Dalam konteks perlindungan pelaku usaha, ketentuan ini berfungsi mencegah terjadinya penyalahgunaan proses kepailitan, baik oleh debitur yang tidak jujur maupun oleh kreditur yang bertindak berlebihan (Siregar et.al, 2019).

Perlindungan hukum juga diberikan melalui peran dan pengawasan terhadap kurator, yang merupakan pihak utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. UUK PKPU menegaskan bahwa kurator harus bersifat independen dan bebas dari benturan kepentingan, serta bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi pelaku usaha dari praktik kurator yang menyalahgunakan kewenangannya, seperti penjualan aset secara tidak transparan atau pengalihan aset untuk kepentingan pribadi. Apabila kurator terbukti melakukan kecurangan, ia dapat dikenai sanksi administratif, perdata, bahkan pidana berdasarkan KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya (Kartoningrat et.al, 2021).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga berkaitan erat dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU memberikan ruang bagi debitur untuk melakukan restrukturisasi usaha dan mencapai perdamaian dengan kreditur, sehingga perusahaan yang masih prospektif tidak serta-merta dilikuidasi. Namun demikian, UUK PKPU juga menyediakan mekanisme penghentian PKPU apabila terbukti terdapat itikad buruk dari debitur, termasuk tindakan pengalihan aset yang merugikan kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya ditujukan kepada kreditur, tetapi juga kepada pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan itikad baik (Bruce Anzward, D., & Wulan, S. E. R., 2018).

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha juga tercermin dalam asas-asas yang mendasari hukum kepailitan, antara lain asas keseimbangan, asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas integrasi sebagaimana melandasi pembentukan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Asas keseimbangan diarahkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan mekanisme kepailitan baik oleh kreditur maupun oleh debitur, sedangkan asas kelangsungan usaha memberikan ruang bagi pelaku usaha yang masih memiliki prospek ekonomi untuk tetap menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan asas-asas tersebut menegaskan bahwa kepailitan tidak dimaksudkan sebagai sarana represif, melainkan sebagai mekanisme hukum yang berorientasi pada keadilan dan keberlangsungan usaha (Aprita, S, 2017).

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dari penyalahgunaan mekanisme kepailitan tidak hanya terletak pada norma tertulis dalam UUK PKPU, tetapi juga pada konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Ketika ketentuan mengenai *actio pauliana*, PKPU, pengawasan kurator, dan asas-asas kepailitan diterapkan secara tepat, maka mekanisme kepailitan dapat berfungsi sesuai tujuan hukumnya. Sebaliknya, lemahnya penegakan hukum akan membuka ruang bagi penyalahgunaan kepailitan yang merugikan pelaku usaha dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum kepailitan di Indonesia (Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W., 2023).

KESIMPULAN

Penyalahgunaan mekanisme kepailitan dalam praktik persaingan usaha menunjukkan bahwa instrumen hukum yang semula dimaksudkan sebagai sarana penyelesaian utang piutang yang adil dapat bergeser fungsi menjadi alat tekanan dan penyingkiran pesaing usaha apabila digunakan tanpa itikad baik. Kondisi ini diperparah oleh karakteristik pengaturan kepailitan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang masih menitikberatkan pada syarat formal, sehingga membuka ruang bagi pelaku usaha dengan posisi tawar dominan untuk memanfaatkan kepailitan sebagai strategi persaingan usaha tidak sehat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penyalahgunaan tersebut berdampak pada menurunnya kepastian hukum, terganggunya iklim usaha dan investasi, serta terhambatnya prinsip kelangsungan usaha, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah.

Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menjadi kebutuhan mendesak, baik melalui optimalisasi instrumen hukum seperti *actio pauliana*, PKPU, dan pengawasan terhadap kurator, maupun melalui penerapan asas keseimbangan, keadilan, dan kelangsungan usaha secara konsisten dalam praktik peradilan. Dengan penegakan hukum yang tepat dan sinkronisasi antara rezim hukum kepailitan dan hukum persaingan usaha, mekanisme kepailitan diharapkan dapat kembali berfungsi sesuai tujuan hukumnya, yaitu menjamin kepastian hukum sekaligus menciptakan persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M. A., Gultom, S. G., & Sunarto, A. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan di Kota Medan. *UNES Journal of Swara Justisia*, 8(3), 643-654.
- Aprita, S. (2017). Asas Kelangsungan Usaha Sebagai Landasan Filosofis Perlindungan Hukum Bagi Debitor Pailit Sehubungan Tidak Adanya Insolvency Test Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. *Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat*, 17(2), 153-179.
- Bruce Anzward, D., & Wulan, S. E. R. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Asmin Koalindo Tuhup. *Journal de Facto*, 5(2), 144-161.
- Dewi, P. E. T. (2019). Implementasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).
- Dewi, R., Timori, H. P., Zakariya, A., Putri, A. A., Taena, M., & Ramadhanty, A. E. (2024). Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Sebagai Wasit Sekaligus Hakim Dalam Ekonomi. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 481-496.
- Effendi, K. N. (2024). Tinjauan Yuridis Pembatalan Perbuatan Hukum Debitor yang Merugikan Kreditor Melalui Gugatan *Actio Pauliana* Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).
- Emri, Z. P., Handoko, R. R. T., Pangaribuan, K. A., & Tarina, D. D. Y. (2025). Kepailitan Pt. Sinar Ternak Sejahtera Penyebab, Mekanisme, Dan Implikasi Bagi Kreditur Serta Debitur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(6.A), 258-263.
- Ginting, E. R. (2018). *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hartini, R. (2020). *Hukum Kepailitan*. Malang: UMMPress.
- INDONESIA, P. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- INDONESIA, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 1 angka 1).
- INDONESIA, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 41 sampai dengan Pasal 49).

- INDONESIA, P. R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 93 sampai dengan Pasal 96).
- Izzati, N. R. (2021). *Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) dalam Perjanjian Kerja: Karakteristik, Mekanisme Penyelesaian dan Pencegahan*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Kartoningrat, R. B., Marzuki, P. M., & Shubhan, M. H. (2021). Prinsip Independensi Dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit. *RechtIdee*, 16(1), 37-64.
- Kharisma, A. P. (2023). Kedudukan Hukum Kreditor Separatis Atas Jaminan Kebendaan Milik Guarantor Yang Telah Pailit Dalam Kepailitan Debitor Pailit. *Perspektif*, 28(2), 73-82.
- Kiemas, A., Matheus, J., & Gunadi, A. (2023). Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution. *Rechtsidee*, 11(2), 10-21070.
- Maldina, Z. A., & Hana, U. A. (2025). Hukum persaingan usaha dan perlindungan konsumen mewujudkan pasar yang adil dan transparan. *Jurnal BANSI-Jurnal Bisnis Manajemen Akutansi*, 5(1), 22-30.
- Mubaroq, M. (2023). *Rekonseptualisasi Materi Hukum Kepailitan Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Berbasis Asas Keseimbangan* (Disertasi Doktoral). Universitas Islam Indonesia.
- Mustamin, M. (2024). Analisis Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Indonesia Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(1), 57-72.
- Nugroho, S. A., & Sh, M. H. (2018). *Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Parapat, H. A., & Djun'astuti, E. (2025). Ambiguitas Hukum Kepailitan terhadap Perseroan Perorangan. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 11(2), 147-158.
- Prasetyo, H. L., Ahmad, S., & Lutfi, A. (2024). Pengawasan KPPU Pada Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat di Era Digital. *Binamulia Hukum*, 13(1), 225-237.
- Putri, F. A., Anggriani, J., & Deni, F. (2025). Akibat Hukum Batalnya Akta Sewa Menyewa Menurut Gugatan Actio Pauliana dalam Kepailitan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ramadhan, M. S., Nurfitriah, M. A., Trinanda, M. E., & Putri, R. C. (2024). Tinjauan Hukum Moratorium Permohonan Kepailitan dan PKPU serta Asas Kelangsungan Usaha dalam Prespektif Hukum Kepailitan. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 6(2), 175-189.
- Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina.
- Rumagit, R. B. (2024). Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha. *Jurnal Supremasi*, 130-141.
- Sari, Y. M., & SH, M. (2025). *Pengantar Hukum Bisnis: Konsep, Instrumen dan Praktik*. Padang: CV Gita Lentera.
- Serlika Aprita, S. H. (2019). *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi*. Jember: Pustaka Abadi.
- Setyabudi, A. H., Janisriwati, S., & Syahrial, I. W. (2023). Perlindungan hukum terhadap pihak ketiga dalam Actio Pauliana. *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 9(1), 119-127.
- Shoim, M. (2025). *Hukum Kepailitan: Konsep, Penyelesaiannya & Pandangan Hukum Islam*. Semarang: Penerbit Lawwana.
- Simanjuntak, E. (2018). Urgensi Harmonisasi Hukum Di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 33-56.
- Siregar, B. P., Ginting, B., Sikumbang, J., & Ramadhan, M. C. (2019). Aspek Hukum Lembaga Paksa Badan Terkait Penahanan terhadap Debitor Pailit. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1(1), 78-88.

- Siregar, E. S., Mariani, S., Rizku, U. F., Utari, S., Panjaitan, D. A., & Asya, A. (2025). Peran Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Menjamin Kepastian Hukum. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 246-257.
- Soepadmo, N. R. (2020). *Hukum Persaingan Usaha*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Susanto, I., Meilia, M., & Anisa, D. (2019). Persaingan usaha tidak sehat di Indonesia menurut hukum ekonomi Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Syiar Iqtishadi*, 3(2), 80-101.
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas Klausul Kontrak pada Hubungan Bisnis antara UMKM dan Mitra Usaha di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(02), 142-155.
- Warsito, L. (2024). Urgensi Pembuktian Syarat Kepailitan Dan Tes Insolvensi Dalam Permohonan Kepailitan. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 822-834.
- Wibowo, A. (2025). *Hukum Kepailitan*. Semarang: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Zaidir, N. H. T. D. F., & Arfai, A. (2022). Analisis Perpu Sebagai Salah Satu Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2022. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 2(3), 361-377.